**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KESEJAHTERAAN LANJUT USIA DI PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA (PSTW) SABAI NAN ALUIH SICINCIN KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

Riska Pitriyani1, Maiyestati1, Yofiza Media1

1Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: [pitriyaniriska@yahoo.com](mailto:pitriyaniriska@yahoo.com)

**ABSTRAK**

Article 35 in Number 2 of the Republic of Indonesia Government Regulation (PP) Number 43 of 2004 concerning the Implementation of Efforts to Improve the Social Welfare of the Elderly explains that the social protection referred to in Paragraph (1) is carried out through the maintenance of social welfare which is carried out both inside and outside the orphanage. Abandoned elderly people are still found in the city of Padang. The formulation of the research problem is (1) How is legal protection for the welfare of the elderly (2) What are the problems of orphanages in protecting the welfare of the elderly (3) What efforts are being made to overcome the problems of the welfare of the elderly. Methodology: This type of research is sociological juridical with descriptive qualitative research design, describing objects in the research aspect at the Tresna Werdha Social Home (PSTW) Sabai Nan Aluih Sicincin, Padang Pariaman Regency with 16 research samples using simple random sampling. Data analysis using descriptive data analysis. The results of protection for the welfare of the elderly take into account the protection of physical needs, peace needs, social needs, self-actualization needs, and health protection needs. The problems that occur in the orphanage are physical needs, social needs, self-actualization needs and health needs. Efforts to overcome the problem of protecting the welfare of the elderly in institutions with guidance programs, service programs, and compensation programs. The conclusion of this research is that the main factors that influence the welfare of elderly people in the orphanage are family and economic factors.

Keywords: Legal protection, welfare, elderly, social institutions

1. **PENDAHULUAN**
2. **Latar Belakang Masalah**

Masa tua merupakan masa tua yang terakhir, pada masa ini seseorang mengalami kemunduran fisik, mental dan sosial sehingga tidak mampu melakukan tugasnya sehari-hari. Penuaan dihubungkan dengan kondisi kesehatan, selain kondisi psikis dan fisik lanjut usia, permasalahan yang dialami lnjut usia yaitu diterlantarkan oleh keluarga dan ada yang butuh perhatian dalam kehidupan.

Pasal 34 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menegaskan bahwa: “ Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusian” hal ini sesuai dengan amanat Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia dijelaskan bahwa ”Pemerintah bertugas mengarahkan, membimbing dan menciptakan suasana yang menunjang bagi terlaksananya upaya peningkatan kesejahteraan lanjut usia” pada Pasal 8 juga ditegakan bahwa” Pemerintah, masyarakat dan keluarga bertanggung jawab atas terwujudnya upaya peningkatan kesejahteraan lanjut usia.

Perubahan ekonomi dan sosial yang cepat menyebabkan erosi dalam peranan tradisional. Karena hal inilah, di Indonesia, keberadaan panti jompo/Panti Sosial Tresna Werda selalu menimbulkan pro dan kontra. Dalam agama Islam dan secara adat, memasukkan orang tua ke panti jompo adalah hal yang sangat bertentangan. Begitu juga, bagi sebagian orang, panti jompo merupakan tempat buangan, bagi mereka yang berpendapat demikian, susasana hidup di pasnti jompo pasti tidak menyenangkan, karena harus berpisah dari keluarga.

Dengan melihat kerentanan khusus yang ada dalam lanjut usia tersebut tentunya lanjut usia perlu mendapatkan perhatian yang khusus dalam hal kesejahteraan sosial. Dan kehidupan lanjut usia sebagian besar adalah tanggung jawab pemerintah, termasuk berbagai kemudahan yang patut diterimanya seperti potongan biaya perjalanan, aksebilitas umum, dana perlindungan hari tua, potongan biaya pengobatan, dan lain lain.

Merujuk Pasal 35 pada Angka 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia dijelaskan bahwa: Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud Ayat (1) dilaksanakan melalui pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial yang diselengarakan baik di dalam maupun di luar panti.

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul **“**Perlindungan Hukum Terhadap Kesejahteraan Lanjut Usia Di Panti Sosial Tresna Werdha (PATW) Sabai Nan Aluih Sicincin Kabupaten Padang Pariaman”

1. **Rumusan Masalah**
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap kesejahteraan lanjut usia di Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Sabai Nan Aluih Sicincin Kabupaten Padang Pariaman?
3. Apa saja permasalahan/kendala-kendala Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Sabai Nan Aluih Sicincin Kabupaten Padang Pariaman dalam melindungi kesejateraan lanjut usia di Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Sabai Nan Aluih Sicincin Kabupaten Padang Pariaman?
4. Apa saja upaya-upaya yang dilakukan Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Sabai Nan Aluih Sicincin Kabupaten Padang Pariaman dalam mengatasi permasalahan/kendala-kendala kesejateraan lanjut usia di Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Sabai Nan Aluih Sicincin Kabupaten Padang Pariaman?
5. **Tujuan Penelitian**

# Untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap kesejateraan lanjut usia di Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Sabai Nan Aluih Sicincin Kabupaten Padang Pariaman.

# Untuk menganalisis apa saja permasalahan/kendala-kendala Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Sabai Nan Aluih Sicincin Kabupaten Padang Pariaman dalam melindungi kesejateraan lanjut usia di Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Sabai Nan Aluih Sicincin Kabupaten Padang Pariaman.

1. Untuk menganalisis apa saja upaya-upaya yang dilakukan Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Sabai Nan Aluih Sicincin Kabupaten Padang Pariaman dalam mengatasi permasalahan/kendala-kendala kesejateraan lanjut usia di Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Sabai Nan Aluih Sicincin Kabupaten Padang Pariaman.
2. **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yuridis-sosiologis *(sosio-legal approach)* dengan penelitian lapangan*.*Sumber data primer dan sekunder. Lokasi penelitian di Panti Sosial Tresna Werda (PTSW) Sabai Nan Aluih Sicincin Kabupaten Padang Pariaman. Teknik pengumpulan data dengan studi dokumen dan wawancara. Teknik pengambilan sampel dengan teknik *Simple Random Sampling* yaitu 16 orang. Pengolahan data dengan editing, coding, tabulating dan analisis data dengan kualitatif

## 

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

1. **Perlindungan Hukum terhadap Kesejahteraan Lanjut Usia di Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) Sabai Nan Aluih Scincin Kabupaten Padang Pariaman**

Panti Sosial Tresna Werdha merupakan sarana yang disediakan untuk lanjut usia sebagai tempat tinggal alternatif dengan kebutuhan khusus yang memberikan pelayanan dan perawatan serta berbagai aktifitas yang dapat dimaanfaatkan lanjut usia untuk mengatasi kemunduran fisik dan mental secara bersama-sama dalam komunitas. Dalam memenuhi Perlindungan Kesejahteraan Sosial dan Jaminan Sosial lanjut usia memiliki haknya untuk kebutuhan kesejahteraan dan jaminan sosial yaitu Perlindungan kebutuhan fisik yaitu kebutuhan sandang, pangan dan papan. Perlindungan Kebutuhan Ketentraman yaitu kebutuhan akan rasa keamanan atau ketentraman. Pelindungan kebutuhan sosial yaitu bekomunikasi dan berinteraksi dengan manusia lainnya yang bermanfaat dan positif. Perlindungan Kebutuhan Aktualisasi Diri yaitu pengembangan daya piker, rohani bersemangat hidup dan berperan dalaam kehidupan. Perlindungan Kebutuhan Kesehatan dilakukan dengan dua cara yaitu pencegahan dan pengobatan.

1. **Permasalahan/Kendala-kendala Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Sabai Nan Aluih Sicincin Kabupaten Padang Pariaman dalam Melindungi Kesejahteraan Lanjut Usia**

Permasalahan PSTW dalam melindungi kesejahteraan lanjut usia adalah permasalahan kebutuhan fisik dimana makan yang telah disediakan oleh petugas sesuai standar yang ditentukan pemetintah, tetapi makanan yang diberikan tidak enak dan bosan dengan menu makanan yang tidak bervariasi. Permasalahan kebutuhan sosial mereka masih menurut kepada petugas panti yaitu menempati kamar yang telah ditentukan, namun komunikasi dan interaksi dilakukan didalam satu kamar tidak teerjalin dengan baik,biasanya komunikasi dilakukan ketika acara resmi dari panti. Permasalahan kebutuhan Aktualisasi Diri adalah tidak adanya kunjungan oleh pihak keluarga sehingga terjadi perubahan emosi pada lanjut usia tersebut. Permasalahan Kebutuhan kesehatan yaitu penyakit yang tidak bisa ditangani oleh klinik panti , pihak panti melakukan rujukan ke klinik yang memiliki fasilitas lengkap. Rujukan ini membutuhkan biaya, namun lanjut usia harus mengurus surat keterangan miskin, apabila ada keluarga pihak panti memberitahu keluarga. Permasalahan yang muncul adalah lanjut usia tidak bisa mengurus diri sendiri dan tidak mau dipulangkan ke keluarga akhirnya lanjut usia yang meninggal di panti banyak dikuburkan di pemakaman panti, karena piha k keluarga tidak mau mengurusnya dengan berbagai alasan.

1. **Upaya yang dilakukan Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) dalam mengatasi kendala-kendala Kesejahteraan Lanjut Usia**

Upaya yang dilakukan panti dalam permasalahn yang dihadapi adalah mengoptimalkan pelayanan yang diberikan. Pelayanan yang diberikan tidak hanya dilakukan oleh pemertintah dan masyarakat tetapi juga lembaga primer yaitu keluarga.

## **PENUTUP**

1. **Simpulan**

Perlindungan hukum terhadap kesejahteraan lanjut usia yang dilakukan oleh Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Sabai Nan Aluih Sicincin Kabupaten Padang Pariaman sudah terlindungi atau terpenuhi Kendala-kendala Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Sabai Nan Aluih Sicincin Kabupaten Padang Pariaman dalam melindungi kesejahteraan lanjut usia di panti antara lain: Kebutuhan fisik,kebutuhan sosial, Kebutuhan aktualisasi diri, Kebutuhan kesehatan. Upaya-upaya yang dilakukan Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Sabai Nan Aluih Sicincin Kabupaten Padang Pariaman dalam mengatasi kendala-kendala perlindungan kesejahteraan lanjut usia dipanti melakukan berbagai program untuk meningkatkan kesejahteraan lanjut usia di panti antara lain: program bimbingan, program pelayanan, program penyantunan.

1. **Saran**

Diharapkan Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Sabai Nan Aluih Sicincin Kabupaten Padang Pariaman melalui Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat untuk memberikan pelatihan secara rutin kepada pihak panti dan lanjut usia di panti sesuai dengan perkembangan yang menjadi kendala dalam kesejateraan lanjut usia, sehingga meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan lanjut usia dalam panti dan menambah ahli gizi untuk dapat memenuhi kebutuhan gizi pada lanjut usia.

**UCAPAN TERIMAKASIH**

Rasa syukur dan terimakasih yang sangat luar biasa penulis ucapkan, kepada para pihak yang telah turut membantu dan berpartisipasi atas kelancaran penulis dalam melaksanakan dan menyelesaikan penelitian ini.

**DAFTAR PUSTAKA**

1. **Buku-buku**

Sue Barker, 2019, *Keperawatan Gerontik Asuhan Keperawatan pada Lansia*, Rapha Publising, Yogyakarta

Dwi Retna Ningsih, 2018, *Keperawatan Gerontik*, IN Media, Bogor

Maiyestati, 2021, *Buku Pedoman Penulisan Proposal dan Tesis*, Universitas Bung Hatta, Padang

-------------, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang

Yofiza Media,2023, *Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Kedokteran Yang Berkeadilan*, PT RajaGrafindo Persada, Depok

1. **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia

1. **Sumber Lain**

Aldilla Dharma Wijaya, 2013, Perlindungan Hukum Bagi Lansia Terlantar Dalam Memperoleh Pelayanan Publik’, *Jurnal Hukum*, 2(1)

Mutiarany, Riri Ajeng Anjani, Perlindungan Hak Alimentasi pada Lansia di PAnti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 1, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 10(2)